



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Lam-Sel
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel
4. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Direktur RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM
Kalianda Kab. Lam-Sel
7. Kepala Dinas/Badan se-Kab. Lam-Sel
8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel
9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel
10. Para Camat se-Kabupaten Lam-Sel

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*), maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan ditengah upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1442 H bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.00
Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 s/d 15.30
Istirahat : Pukul 11.30 s/d 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam tiga puluh menit) per minggu.
3. Bagi unit-unit pelayanan yang harus memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, agar dilakukan pengaturan intern di lingkungan Satuan Kerja dimaksud sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Demikian atas perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG/ERMANTO